



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Barabai, 15 September 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Kupang, 01 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggugat di Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Amat** dan mewakili kepada Penghulu yang bernama **Bahar**, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Usin** dan **Wandi** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak, lahir tanggal 12 Desember 2017**;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jl. Gelatik RT. 002 RW. 001 Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak pertengahan 2016 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah sehingga

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga kondisi ini membuat kebutuhan rumah tangga terpaksa dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2018 disebabkan hal yang sama, kemudian setelah pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh ibu kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat yang bernama Jam'iah dan Mislawati, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat ketidakharmonisan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Kdg, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kandangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan bertanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor register 368/Pdt.G/2021/PA.Kdg yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Penggugat Nomor 6306065509010002 tanggal 22 April 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.1**);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat Nomor 6306060409170003 tanggal 21-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode (bukti **P.2**);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim, yaitu :

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XX; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di rumah Saksi di Desa Wasah Hulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bahar dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yakni Amat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang saksi nikah yaitu laki-laki dewasa dan berakal namun saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jejak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telahumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setelah anak lahir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah, yakni Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, berupa cek-cok mulut terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XX; Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015 di rumah Orangtua Penggugat di Desa Wasah Hulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bahar dengan wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yaitu Amat;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat dua orang dewasa dan berakal yang menjadi saksi nikah bernama Usin dan Wandu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut ada maskawin yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah tersebut status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah jelek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan tidak pernah bercerai serta beragama Islam;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama empat tahun;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat adalah karena pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah yang tidak layak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja dan hanya dirumah saja;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara langsung disebabkan masalah diatas;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan itsbat nikah dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kandangan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **permohonan itsbat nikah Penggugat**;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan dan sampai melewati 14 hari setelah perkara didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 dan P.2**, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPdata, pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat berisi identitas Penggugat berupa tempat tinggal Penggugat yang berada di Wilayah Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2015 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di depan seorang penghulu bernama Bahar dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Amat;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara Tergugat dengan Penghulu dengan maskawin uang sebesar Rp 50.000,00 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Usin dan Wandu, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2015 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka mengurus perceraian dengan Tergugat, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة
والارث

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka **permohonan itsbat nikah Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari nafkah. Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 12 Januari 2018 disebabkan hal tersebut di atas Penggugat diserahkan kepada orangtua Penggugat oleh Tergugat dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama dua tahun terakhir hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun hal ihwal penyebab perselisihan atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah. Para saksi juga menerangkan sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, para keluarga telah mendamaikan/mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun terakhir;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstenfifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama dua tahun, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درألما سد مقدم على جاب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak **bain sughra**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat** dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada Tahun 2015 di Desa Wasah Hulu Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara se besar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)